

Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Muara Bunyut, Kutai Barat

Andreas Korsini Sulistio^{1*}, Dwi Risma Deviyanti¹, Abdul Gafur¹

Jurusan Akuntansi, Universitas Mulawarman. Jalan Tanah Grogot No.1, Samarinda,
Kalimantan Timur 75119, Indonesia.

*Korespondensi Penulis. E-mail: andreakorsini_s@yahoo.com Telp: +6282250727810

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara semi terstruktur. Hasil penelitian disajikan berdasarkan pertanyaan wawancara yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa Muara Bunyut Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat meliputi perencanaan pengelolaan keuangan desa, pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, penatausahaan pengelolaan keuangan desa, pelaporan pengelolaan keuangan desa dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

Pengelolaan keuangan desa di Desa Muara Bunyut Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat sebagian besar telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Namun masih terdapat 3 (tiga) hal yang harus diperhatikan dan dievaluasi kembali oleh pemerintah Desa Muara Bunyut berkaitan dengan penyampaian laporan bulanan, kelengkapan lampiran laporan pertanggungjawaban APBDesa dan penyampaian laporan pertanggungjawaban APBDesa kepada masyarakat.

Kata kunci : perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban

Abstract

This research is a qualitative research. Data collection techniques are conducted by semi-structured interviews. the results of the study are presented based on interview questions related to village financial management.

The results showed that village financial management in the village of Muara Bunyut Melak District, West Kutai District included village financial management planning, implementation of village financial management, administration of village financial management, village financial management reporting, village financial management reporting and accountability for village financial management.

Village financial management in Muara Bunyut village, Melak Subdistrict, West Kutai Regency in large part is in accordance with Minister of Home Affairs regulation No. 113 of 2014 concerning Village Financial Management. but there are still 3 (three) things that must be considered and re-evaluated by the Muara Bunyut Village government in relation to the submission of monthly reports, complete attachments to the Village Budget accountability report and delivery of village income and expenditure budget accountability reports to the community.

Keywords : *planning, implementation, administration, reporting and responsibility*

PENDAHULUAN

Pedesaan merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Membangun pedesaan atau bisa disebut desa, juga berarti membangun sebagian besar penduduk yang berada di Indonesia. Dengan disahkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial dan budaya lainnya dapat diminimalisir dengan baik.

Peran besar yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

Berdasarkan pengamatan awal peneliti menemukan permasalahan yang dialami oleh Desa Muara Bunyut adalah sebagai berikut :

1. Belum tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas;
2. Belum tersedianya prosedur serta dukungan teknologi, sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga menyebabkan pelaksanaan keuangan desa tidak dapat dilakukan secara optimal sebagai mana yang diharapkan Pemerintah Kabupaten;
3. Pada pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Kampung tahun 2014 beberapa kampung tidak melakukan SPJ, belum menyampaikan pertanggungjawaban tahap satu serta tidak mencairkan dana ADK tahap dua. Hal inilah yang menjadi kendala besar sehingga ADK beberapa desa di Kabupaten Kutai Barat tidak berjalan sebagaimana harapan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
4. Pada tahap Penatausahaan Keuangan Desa di Desa Muara Bunyut sekretaris tidak melakukan penatatan dan tutup buka setiap bulan secara rutin;
5. Kepala desa mempunyai wewenang mengelola keuangan desa, kewenangan kepala desa menjadi sangat luas karena hanya meminta pertimbangan BPD. BPD tidak mempunyai hak untuk menolak rencana APBDesa yang diajukan oleh kepala desa sehingga kedudukan BPD sangat lemah;
6. Pada tahap pelaksanaan di bidang pembangunan mengalami keterlambatan, sehingga pada tahap pertanggungjawaban, penyampaian SPJ terhambat karena harus menyelesaikan proyek yang belum selesai pada tahun anggaran tersebut.

Selanjutnya, penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa masih menjadi fokus banyak peneliti. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa masih banyak terdapat kesalahan-kesalahan baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban.

Pengelolaan keuangan desa yang baik adalah pengelolaan sesuai dengan pedoman yang telah diatur oleh pemerintah yakni dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dimana mencakup lima poin penting yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang penelitian, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bagaimana Kesesuaian Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Muara Bunyut berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa ?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Untuk menganalisis dan mengetahui kesesuaian Pengelolaan keuangan Desa pada Desa Muara Bunyut berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan peneliti untuk kedepannya dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memperkaya wawasan yang berkaitan dengan Pengelolaan keuangan Desa, maupun digunakan sebagai referensi dalam perluasan penelitian selanjutnya yang sejenis.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan informasi untuk pengambilan keputusan yang tepat dan akurat dalam Pengelolaan keuangan Desa pada Desa Muara Bunyut, Kutai Barat.

KAJIAN PUSTAKA

Pengelolaan Keuangan Desa

Definisi Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam Bab I Pasal 1 Ayat 6 menyebutkan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Menurut Arif (2007:32) definisi Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa.

Menurut Stoner (2006:43) definisi Pengelolaan Keuangan Desa adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumberdaya-sumberdaya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan definisi di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah suatu kesatuan kegiatan mencakup perencanaan atau penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), pendapatan dan belanja, pengumpulan pendapatan dari berbagai sumber yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Peran Masyarakat Dalam Penyusunan APB-DESA

Menurut Wahjudin (2011) dalam Sujarweni (2015:37) Peran masyarakat dalam penyusunan anggaran adalah :

1. Memberi masukan kepada BPD dan Pemerintah Desa;
2. Membuat dan mengusulkan Rencana anggaran alternatif atau tandingan terhadap Rencanan anggaran desa yang diajukan oleh kepala Desa dan atau BPD;
3. Terlibat aktif dalam Rapat Dengar pendapat atau rapat Paripurna Pembahasan dan Penetapan anggaran desa;
4. Memberikan dukungan terhadap Rancangan anggaran desa yang partisipatif, transparan, akuntabel, memihak kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Peran masyarakat dalam proses pelaksanaan anggaran desa sebagai berikut :

1. Melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran desa;
2. Menyampaikan fakta atau bukti penyimpangan pengelolaan anggaran desa kepada pihak-pihak terkait;
3. Bersedia menjadi saksi atas penyimpangan pengelolaan anggaran desa;
4. Memberikan penilaian pelaksanaan anggaran desa;
5. Menyampaikan usulan perubahan anggaran desa;
6. Mendorong pihak-pihak terkait untuk melaksanakan anggaran desa secara disiplin;

7. Memberikan penghargaan atas keberhasilan Pemerintah Desa dalam pengelolaan anggaran desa;
8. Memberikan penghargaan atas keberhasilan BPD dalam pengawasan pelaksanaan anggaran desa.

Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

1. Kepala Desa

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 Bab III Pasal 3 Ayat 1 Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, mempunyai kewenangan :

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- b. Menetapkan PTPKD (Perencana Tenaga Kerja Desa);
- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa;
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

2. Sekretaris Desa

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 Bab III Pasal 5 Ayat 1 Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas :

- a. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
- b. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBD PTPKD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
- c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
- d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
- e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

3. Kepala Seksi

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 Bab III Pasal 6 Kepala Seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya yang mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawab;
- b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
- c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;

- d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa;
 - f. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan
4. Bendahara

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 Bab III Pasal 7 Bendahara dijabat oleh staf pada urusan keuangan. Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Definisi Konsepsional

Dalam usahan menjelaskan permasalahan judul penulisan ini serta mempermudah pembahasan, maka penulis perlu mengemukakan definisi konsepsional sebagai berikut :

1. Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa;
2. Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
3. Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan , pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemerdayaan masyarakat;
4. Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, kelompok transfer desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota
5. Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

METODE PENELITIAN

Jangkauan Penelitian

Objek penelitian dalam penulisan ini adalah Desa Muara Bunyut, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat. Sedangkan jangkauan penelitian ini dibatasi pada Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Selama Tahun 2016 yang akan dibandingkan dengan Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah yang dibahas, peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Penelitian lapangan

Yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan untuk mendapatkan fakta dan data mengenai objek yang diteliti, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Wawancara, yaitu menggunakan teknik wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah jenis wawancara dalam kategori *in-dept interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan wawancara dari jenis ini adalah untuk menentukan persamaan lebih terbuka.
- b. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara menggunakan dokumentasi atau arsip-arsip Pemerintahan Desa Muara Bunyut yang relevan dengan materi penelitian ini.

Alat Analisis

Untuk melakukan analisis terhadap Pengelolaan keuangan Desa pada Desa Muara Bunyut, maka penulis menggunakan alat analisis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Metode yang digunakan adalah menggunakan teknik analisis komparatif (Membandingkan) yaitu dengan membandingkan antara praktik Pengelolaan Keuangan Desa yang dilaksanakan Desa Muara Bunyut dengan Pengelolaan keuangan Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pengelolaan Keuangan Desa yang terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Tahap Perencanaan Keuangan Desa yang terdiri dari :

1. Musrenbangdes;
2. Menyusun Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa;
3. Mendiskusikan Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa;
4. Melaporkan Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa;

5. Mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa dan Menetapkan Peraturan Desa.

Tahap Pelaksanaan Keuangan Desa yang terdiri dari :

1. Mengajukan Pendanaan Kegiatan;
2. Verifikasi dan Persetujuan Pemerintah Desa;
3. Pencairan Dana;
4. Pelaksanaan Kegiatan.

Tahap Penatausahaan Keuangan Desa yang terdiri dari :

1. Pencatatan Secara Rutin;
2. Laporan Bulanan.

Tahap Pelaporan Keuangan Desa yang terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa;
2. Laporan Realisasi Pertanggungjawaban APBDesa.

Tahap Pertanggungjawaban Keuangan Desa yang terdiri dari :

1. Penyampaian Laporan Kepada Bupati/Walikota;
2. Penyampaian Laporan Kepada Masyarakat.

HASIL PENELITIAN

1. Perencanaan Keuangan Desa

Perencanaan merupakan tahap awal dalam pengelolaan keuangan desa yang menentukan program atau kegiatan yang akan dilaksanakan, jadwal pelaksanaannya, siapa yang mengerjakannya, berapa jumlah anggaran yang diperlukan serta target apa yang ingin dicapai dari program atau kegiatan tersebut. Dari hasil wawancara semi-terstruktur, perencanaan keuangan desa di desa Muara Bunyut dimulai dari Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes), menyusun Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa, mendiskusikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, melaporkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan menetapkan Peraturan Desa tentang APBDesa.

Biasanya pada masing-masing RT masyarakat menyampaikan masukan atau aspirasi tentang pembangunan pada ketua RT sehingga nantinya masukan atau aspirasi dari masyarakat dikumpulkan dan disampaikan oleh ketua RT pada saat Musrenbangdes. Hal ini seperti dijelaskan oleh ketua RT 04 yaitu KF yang mengatakan bahwa :

...Khususnya di RT saya tidak melaksanakan musyawarah secara rutin, namun bagi masyarakat yang ingin menyampaikan masukan tentang pembangunan, mereka akan langsung datang kerumah untuk melaporkan atau mendiskusikan usulan tentang kebutuhan pembangunan khususnya infrastruktur di RT ini dan nantinya pada saat musyawarah desa saya akan sampaikan...

Selanjutnya sekretaris desa Muara Bunyut menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang diturunkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dengan menyusun prioritas kegiatan lalu disampaikan kepada kepala desa. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari sekretaris Desa Muara Bunyut yaitu GG yang menjelaskan bahwa :

...Dari RPJMDesa kepala desa mengundang semua lembaga BPK, Lembaga Adat, Lembaga Pemerdayaan Masyarakat (LPM), ketua RT, Tokoh Agama, Tokoh masyarakat untuk bermusyawarah menggali gagasan-gagasan apa program pembangunan yang ingin dilaksanakan dan dari semua gagasan atau pendapat yang diajukan dalam musyawarah, kemudian dilakukan penjaringan secara seksama, yang akan menjadi prioritas pembangunan berkenaan dengan dana yang akan diterima, setelah disepakati program apa yang akan dilaksanakan, barulah kemudian sekretaris desa menyampaikan hasil musyawarah kepada kepala desa, untuk selanjutnya dibuatkan menjadi Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa dan setelah disepakati bersama kemudian kepala desa menyampaikan kepada pemerintah kabupaten melalui DPMK ...

Tahapan selanjutnya merupakan tugas dari kepala desa untuk mendiskusikan hasil Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa bersama dengan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), lalu melaporkannya kepada bupati/walikota melalui camat dan melakukan penyempurnaan atau evaluasi apabila ada yang harus dievaluasi. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh kepala Desa Muara Bunyut yaitu PA bahwa :

...Rancangan yang kita buat berdasarkan hasil dari Musrenbangdes sebelum disampaikan kepada camat kita diskusikan atau musyawarahkan dengan BPK untuk dicermati bersama, agar selanjutnya bisa kita sepakati, sekitar satu minggu setelah sekretaris desa menyampaikan rancangannya dalam waktu satu atau dua minggu kita proses ke kecamatan. Tanggapan atau evaluasi dari kecamatan biasanya ada jadwal verifikasi APBDesa untuk setiap desa. Penyempurnaan dari hasil verifikasi tidak boleh terlalu lama, biasanya dalam waktu satu atau dua hari harus sudah selesai dan harus disampaikan kembali ke kecamatan. Secepat mungkin kita evaluasi. Lalu setelah dievaluasi kemudian barulah Peraturan Desa tentang APBDesa bisa di gunakan...

Kemudian peran Ketua Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) yaitu YS dalam perencanaan Keuangan Desa adalah selain menampung aspirasi atau gagasan dari

masyarakat juga mendiskusikan dan mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

...Saya sebagai ketua BPK selaku koordinator antara BPK dan pemerintah desa tentang prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan. BPK bersama-sama dengan kepala desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan disetujui bersama dan mengevaluasi bersama apa bila ada yang harus dievaluasi...

2. Pelaksanaan Keuangan Desa

Proses pelaksanaan keuangan desa di desa Muara Bunyut dimulai dari mengajukan pendanaan kegiatan dengan membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk setiap kegiatan yang menjadi dasar pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), diverifikasi dan disetujui oleh pemerintah desa, kemudian dana dicairkan dan kegiatan dilaksanakan. Dari hasil wawancara dengan bendahara desa di Desa Muara Bunyut yaitu YD menjelaskan bahwa :

...Awalnya ada ajuan dari RT terus dibawa ke Musrenbangdes, lalu diajukan ke kecamatan kalau diterima dimasukkan ke anggaran tahun selanjutnya, kita buat RAB nya dan kita laksanakan di tahun berikutnya menunggu dana desa cair, namun sebelumnya kita melakukan survei kembali untuk melihat keadaannya secara detail. Harus diperiksa lagi kemudian diverifikasi baru bisa dicairkan dananya. Dananya harus sesuai dengan SPP yang sudah disetujui oleh sekdes dan kepala desa. Lalu setelah SPP disetujui dan dana sudah dicairkan barulah kegiatan bisa dilaksanakan...

Kemudian tugas sekretaris desa untuk memverifikasi SPP yang diajukan oleh pelaksana kegiatan terkait dengan pelaksanaan keuangan desa harus diperiksa kembali dan apabila ada ketidaksesuaian maka SPP nya bisa ditolak, seperti dijelaskan oleh GG selaku sekretaris desa di Desa Muara Bunyut yaitu :

...SPP harus diverifikasi, karena ada bukti pengesahan berupa tanda tangan disitu. Biasanya karena kekurangan material atau ada ketidaksesuaian dari anggaran yang terlalu besar atau tidak disertai dengan bukti yang lengkap, maka SPP itu bisa ditolak untuk di perbaiki kembali...

Tugas kepala desa sebelum mengesahkan suatu kegiatan maka harus diteliti terlebih dahulu, seperti yang diungkapkan oleh PA selaku kepala desa di Desa Muara Bunyut yaitu :

...Terlebihdahulu saya sebagai kepala desa, meneliti dan mempelajari kembali rencana-rencana atau rincian-rincian kegiatan yang ada di desa, baru bisa disahkan, dan lampiran itu harus ada...

3. Penatausahaan Keuangan Desa

Proses penatausahaan keuangan desa di Desa Muara Bunyut dilakukan menggunakan buku kas umum, buku pembantu pajak, dan buku bank. Bendahara desa harus melakukan pencatatan secara rutin dan membuat laporan pertanggungjawaban setiap bulannya yang disampaikan kepada kepala desa. Dari hasil wawancara dengan bendahara desa di Desa Muara bunyut yaitu YD menjelaskan bahwa :

...Setiap ada penerimaan dan pengeluaran harus dicatat. Bendahara desa tugasnya menerima, mengeluarkan, dan melaporkan tentang keuangan desa. Untuk laporan, apabila memang dibutuhkan kita sampaikan secara lisa saja ke kepala desa, untuk laporannya biasanya akan disampaikan atau dibuat setiap akhir semester atau akhir tahun anggaran...

Saat dikonfirmasi kepada kepala desa yaitu PA mengenai tidak rutinnya pelaporan pertanggungjawaban setiap bulan. PA menjelaskan bahwa :

...Mengenai pelaporan pertanggungjawaban, yang harus dibuat oleh bendahara desa setiap bulannya, biasanya dirapel keakhir semester atau akhir tahun anggaran, dikarenakan kesibukan dan saya juga selaku kepala desa mempunyai kesibukan tersendiri dan kadang juga saya tidak ada ditempat, dikarenakan ada urusan di luar, jadi saling memahami maka laporannya bisa dirapel saja, selagi itu tidak ada pelanggaran dan menyalahi aturan...

3. Pelaporan Keuangan Desa

Proses pelaporan keuangan desa di Desa Muara Bunyut disampaikan dalam laporan semester pertama berupa laporan realisasi pelaksanaan APBDesa dan laporan semester kedua berupa laporan realisasi pertanggungjawaban APBDesa kepada bupati/walikota. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa di Desa Muara Bunyut yaitu PA mengatakan bahwa :

...Praktek yang terjadi di lapangan biasanya disesuaikan dengan pencairan dana yang diterima. Kalau akhir tahun biasanya Januari atau Februari, namun apabila ada keterlambatan pencairan dana maka proses pengelolaan keuangan desa pun menjadi ikut terlambat, tapi meskipun sering terjadi keterlambatan, pemerintahan desa selalu menyelesaikan pelaporan tersebut...

Meskipun sering terjadi keterlambatan pelaporan, pihak kecamatan juga tidak bisa menyalahkan Pemerintahan Desa Muara Bunyut, karena hal tersebut terjadi bukan sepenuhnya kesalahan pemerintahan desa. Namun meskipun demikian, Pemerintahan Desa Muara Bunyut selalu berusaha menyelenggarakan pelaporan keuangan desa yang sudah menjadi kewajiban pemerintahan desa.

4. Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa harus disampaikan kepada pihak-pihak yang berkaitan yaitu bupati/walikota dan masyarakat desa. Laporan pertanggungjawaban terdiri dari laporan realisasi APBDesa, laporan kekayaan milik desa dan laporan program pemerintah yang masuk ke desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa di Desa Muara Bunyut yaitu PA mengenai masalah penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada bupati/walikota dan kepada masyarakat desa dijelaskan bahwa :

...Pemerintah Desa Muara Bunyut, selalu menyampaikan laporan pertanggungjawabannya untuk setiap pencairan, pemerintah desa akan berusaha semaksimal mungkin menyampaikan laporan pertanggungjawaban, tentang dana desa sesuai aturan atau arahan dari pemerintah kecamatan dan kabupaten. Untuk masyarakat desa biasanya disampaikan melalui BPK dan pada saat Musrenbangdes juga pasti disampaikan secara garis besarnya...

Selanjutnya berkaitan dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada masyarakat secara tertulis melalui media informasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Pemerintah Desa Muara Bunyut sudah menerapkan hal tersebut meskipun informasinya masih kurang lengkap karena tidak menyampaikan mengenai penerimaan yang masuk ke desa dan sumbernya. Hal tersebut dijelaskan oleh BPK Desa Muara Bunyut YS yaitu :

...Untuk kegiatan pengelolaan keuangan desa, selalu kita buat laporan pertanggungjawabannya, atau SPJ untuk informasi mengenai keuangan desa yang di publikasikan ke masyarakat, pemerintah desa hanya menyampaikan anggaran dana yang digunakan untuk setiap kegiatan pembangunan, seperti disetiap proyek pembangunan selalu ada baliho informasi mengenai sumber, besarnya dana yang digunakan dan rincian lain mengenai pembangunan tersebut. Namu pemerintah desa Muara Bunyut belum menyampaikan mengenai apa saja sumber penerimaan desa dan rincian penerimaan desa tersebut kepada masyarakat di Desa Muara Bunyut ini, dan untuk kedepannya kita selaku pemerintah, akan berusaha menyediakan informasi yang transparan lagi kepada masyarakat...

Sedangkan keseluruhan masyarakat yang menjadi informan penelitian yaitu sebanyak 16 orang sepakat mengatakan tidak mengetahui pengelolaan keuangan desa di

Desa Muara Bunyut. Seperti pernyataan dari salah satu warga RT 4 Yaitu S yang mengatakan bahwa :

...Saya sebagai warga masyarakat Desa Muara Bunyut, kurang mengetahui informasi mengenai berapa dana desa yang dikelola oleh desa ini, saya hanya mengetahui, berapa anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan suatu proyek pembangunan, tanpa saya tahu secara detail dana desa yang ada di desa ini...

Hal ini selaras dengan pernyataan dari Ketua RT 4 KF yang berharap pemerintah Desa Muara Bunyut bisa lebih transparan lagi mengenai pengelolaan keuangan desa, ia mengatakan bahwa :

...Kurangnya informasi, mengenai dana desa yang dikelola oleh pemerintahan Desa Muara Bunyut, harapan saya, desa kedepannya membuat laporan secara detail, mengenai pengelolaan keuangan desa berupa baliho-baliho yang disebarakan disetiap RT, agar semua masyarakat mengetahui mengenai dana desa yang dikelola, oleh Pemerintah Desa Muara Bunyut ini...

PEMBAHASAN

Sesuai dengan konsep yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

1. Perencanaan Keuangan Desa

Perencanaan Keuangan Desa melibatkan peran Pemerintah Desa Muara Bunyut dan masyarakat desa Muara Bunyut yang dimulai dengan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes), menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa, mendiskusikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa, melaporkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa, mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa dan menetapkan Peraturan Desa tentang APBDDesa.

- a. Perencanaan Keuangan Desa dimulai dari Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes)

Partisipasi dari masyarakat merupakan salah satu asas di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang juga harus diterapkan di Desa Muara Bunyut sebab apabila masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pengelolaan keuangan desa maka terjadi kesinambungan antara kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan Desa Muara Bunyut sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Berdasarkan pembahasan di atas, maka Perencanaan Keuangan Desa dimulai dari Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes), terjadi kesesuaian dengan mekanisme perencanaan yang ada di dalam

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

- b. Perencanaan Keuangan Desa terdiri dari menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa

Sekretaris Desa Muara Bunyut menyusun Rancangan Peraturan Desa dari hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes), merupakan sekumpulan rencana pembangunan yang sudah dipilih oleh pemerintah desa dan merupakan penting dan prioritas untuk dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Desa Muara Bunyut, yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) biasanya dibulan Juli lalu disampaikan kepada kepala desa untuk dikoreksi dan dievaluasi jika diperlukan. Berdasarkan pembahasan di atas, maka Perencanaan Keuangan Desa terdiri dari menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, sesuai dengan mekanisme perencanaan yang ada di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

- c. Perencanaan keuangan Desa terdiri dari mendiskusikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa

Setelah sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa dan menyampaikan kepada kepala desa maka kepala desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) akan mendiskusikan rancangan tersebut yang berkaitan dengan hal-hal apa saja atau kegiatan apa saja yang akan dilakukan ditahun berikutnya. . Berdasarkan pembahasan di atas, maka Perencanaan Keuangan Desa terdiri dari mendiskusikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, telah sesuai dengan mekanisme perencanaan yang ada di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

- d. Perencanaan Keuangan Desa terdiri dari melaporkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa

Biasanya kepala desa Muara Bunyut menunggu 7 (Tujuh) hari sampai 15 (Lima Belas) hari sambil menyiapkan lampiran lainnya lalu melaporkannya kepada bupati/walikota melalui camat dan menunggu hasil evaluasi. Berdasarkan pembahasan di atas, maka Perencanaan Keuangan Desa terdiri dari melaporkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, telah sesuai dengan mekanisme perencanaan yang ada di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

- e. Perencanaan Keuangan Desa terdiri dari mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan menetapkan Peraturan Desa

Setelah dievaluasi dalam waktu satu sampai dua hari hasil evaluasi harus sudah diperbaiki kembali oleh Pemerintah Desa Muara Bunyut dan dengan segera harus dilaporkan kembali ke pihak kecamatan. Berdasarkan pembahasan di atas, maka Perencanaan Keuangan Desa terdiri dari mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan menetapkan Peraturan Desa, telah sesuai dengan mekanisme Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Tahap terakhir dari mekanisme perencanaan keuangan desa yaitu menetapkan Peraturan Desa. Pemerintah Desa Muara Bunyut setelah menyampaikan kembali hasil evaluasi dari Rancangan Peraturan Desa, setelah disetujui selanjutnya desa menetapkan

Rancangan Peraturan Desa tersebut sebagai Peraturan Desa pada tahun berikutnya pada Desa Muara Bunyut.

2. Pelaksanaan Keuangan Desa

Pelaksanaan keuangan desa merupakan kelanjutan dari perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pelaksanaan keuangan desa terdiri dari pengajuan pendanaan kegiatan, verifikasi dan persetujuan pemerintah desa, pencairan dana, dan pelaksanaan kegiatan.

a. Pelaksanaan keuangan desa terdiri dari mengajukan pendanaan kegiatan

Berdasarkan prioritas kegiatan, maka dibuatlah Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dilampirkan dengan pernyataan tanggungjawab dan dilampirkan dengan bukti transaksi kepada kepala desa untuk disetujui. Berdasarkan pembahasan di atas, maka pelaksanaan keuangan desa terdiri dari mengajukan pendanaan kegiatan, telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

b. Pelaksanaan keuangan desa terdiri dari verifikasi dan persetujuan pemerintah desa

Apabila ada ketidaksesuaian atau anggaran yang terlalu besar maka pemerintah Desa Muara Bunyut berhak menolak ajukan pelaksanaan kegiatan dan sekaligus memberi masukan untuk memperbaiki kembali, karena setiap mata anggaran sudah ada standar biayanya atau pembagian persentase untuk setiap biaya kegiatan.

Karena dalam pelaksanaan keuangan desa menganut asas tertib dan disiplin anggaran sangat penting untuk diterapkan. Berdasarkan pembahasan di atas, maka pelaksanaan keuangan desa terdiri dari verifikasi dan persetujuan pemerintah desa, telah sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

c. Pelaksanaan keuangan desa terdiri dari pencairan dana

Setelah pelaksanaan kegiatan telah mendapat persetujuan dari pemerintah Desa Muara Bunyut dalam hal ini melalui verifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa, selanjutnya bendahara desa melakukan pembayaran sesuai dengan SPP yang telah disetujui. Berdasarkan pembahasan di atas, maka pelaksanaan keuangan desa terdiri dari pencairan dana, telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

d. Pelaksanaan keuangan desa terdiri dari pelaksanaan kegiatan

Setelah mengajukan kegiatan, meminta verifikasi dari pemerintah desa hingga menunggu pencairan dana, maka dilaksanakannya kegiatan tersebut sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam proses pelaksanaan di Desa Muara Bunyut sering terjadinya keterlambatan hal ini bukan sepenuhnya disebabkan oleh pemerintah Desa Muara Bunyut, tetapi juga dikarenakan sering terlambatnya pencairan dana sehingga pelaksanaan kegiatan pembangunan pun menjadi terhambat, juga dikarenakan faktor alam, saat musim hujan ketika proses pembangunan jalan atau semenisasi jalan, maka akan terhambat pelaksanaannya tidak sesuai dengan waktu yang ditargetkan. Tetapi pemerintahan Desa Muara Bunyut selalu berusaha secara maksimal untuk menyesuaikan dengan peraturan atau pedoman yang ditetapkan. Berdasarkan pembahasan di atas, maka

pelaksanaan keuangan desa terdiri dari pelaksanaan kegiatan, telah sesuai dengan mekanisme pelaksanaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

3. Penatausahaan Keuangan Desa

Penatausahaan keuangan desa merupakan tugas dari bendahara desa yang harus melakukan pencatatan secara rutin dan harus melakukan laporan pertanggungjawaban bulanan kepada kepala desa.

a. Penatausahaan keuangan desa terdiri dari pencatatan secara rutin

Pencatatan secara rutin dalam penatausahaan keuangan desa merupakan hal yang harus dilakukan oleh bendahara Desa Muara Bunyut setiap ada penerimaan dan pengeluaran karena bendahara tugasnya menerima, mengeluarkan dan melaporkan pengelolaan keuangan desa secara tertib agar bisa dipertanggungjawabkan. Berdasarkan pembahasan di atas, maka penatausahaan keuangan desa terdiri dari pencatatan secara rutin, telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

b. Penatausahaan keuangan desa terdiri dari laporan bulanan

Namun hal ini tidak dilakukan oleh pemerintah Desa Muara Bunyut. Bendahara Desa Muara Bunyut menjelaskan bahwa biasanya hanya disampaikan secara lisan saja karena jika harus membuat laporan setiap bulannya tentu membutuhkan waktu yang lebih lama. Maka penatausahaan keuangan desa terdiri dari laporan bulanan, terjadi ketidaksesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

4. Pelaporan Keuangan Desa

Pelaporan keuangan desa merupakan tugas dari kepala desa kepada bupati/walikota setiap semesternya untuk melaporkan bagaimana pelaksanaan APBDesa di desa tersebut. Pelaporan ini terdiri dari laporan semester pertama berupa laporan realisasi pelaksanaan APBDesa dan laporan semester akhir berupa laporan realisasi pertanggungjawaban APBDesa.

a. Pelaporan keuangan desa terdiri dari Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa

Pemerintah Desa Muara Bunyut selalu menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa setiap semester pertama tahun anggaran yang bersangkutan kepada bupati/walikota meskipun kadang mengalami keterlambatan baik dikarenakan terlambatnya pencairan dana dan terlambatnya pelaksanaan kegiatan, namun meskipun sering terlambat pemerintah Desa Muara Bunyut selalu menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa. Berdasarkan pembahasan di atas, maka pelaporan keuangan desa terdiri dari Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa, telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

b. Pelaporan keuangan desa terdiri dari Laporan Realisasi Pertanggungjawaban APBDesa

Walaupun pemerintah Desa Muara Bunyut sering mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporannya, namun pihak kecamatan juga tidak bisa menyalahkan Pemerintah Desa Muara Bunyut karena keterlambatan tersebut bukan sepenuhnya disebabkan oleh pemerintah Desa Muara Bunyut tapi juga disebabkan oleh lambatnya pencairan dana dari pusat ke pemerintah Desa Muara Bunyut. Namun meskipun demikian pemerintah Desa Muara Bunyut selalu menyampaikan laporan realisasi pertanggungjawaban APBDesa setiap akhir semester meskipun mengalami keterlambatan. Pada mekanisme pelaporan pengelolaan keuangan desa asas akuntabel sudah diterapkan dengan maksimal oleh pemerintah Desa Muara Bunyut. Berdasarkan pembahasan di atas, maka pelaporan keuangan desa terdiri dari Laporan Realisasi Pertanggungjawaban APBDesa, telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

5. Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Pertanggungjawaban keuangan desa merupakan tahapan akhir dalam pengelolaan keuangan desa yang dilakukan dalam bentuk penyampaian laporan kepada bupati/walikota dan kepada masyarakat,

- a. Pertanggungjawaban keuangan desa terdiri dari menyampaikan laporan kepada bupati/walikota

Pemerintah Desa Muara Bunyut belum melampirkan format laporan kekayaan milik desa, format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa pada tahun anggaran yang berkenaan. Karena menurut Pemerintah Desa Muara Bunyut hal tersebut tidak perlu karena pemerintah desa sudah menyampaikan program-program yang dilaksanakan di dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa. Berdasarkan pembahasan di atas, maka pertanggungjawaban keuangan desa terdiri dari menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota, terjadi ketidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

- b. Pertanggungjawaban keuangan desa terdiri dari penyampaian laporan kepada masyarakat

Saat ini pemerintah Desa Muara Bunyut belum menyediakan laporan yang rinci mengenai dana yang dikelola oleh pemerintah Desa Muara Bunyut sehingga sebagian besar masyarakat tidak mengetahui berapa jumlah dana dan rincian jumlah dana berdasarkan sumbernya masing-masing yang dikelola oleh pemerintah Desa Muara Bunyut. Berdasarkan pembahasan di atas, maka pertanggungjawaban keuangan desa terdiri dari penyampaian laporan kepada masyarakat, terjadi ketidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah disajikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Perencanaan keuangan desa di Desa Muara Bunyut telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

2. Pelaksanaan keuangan desa di Desa Muara Bunyut telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
3. Penatausahaan keuangan desa di Desa Muara Bunyut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
4. Pelaporan keuangan desa di Desa Muara Bunyut telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
5. Pertanggungjawaban keuangan desa di Desa Muara Bunyut
 Pertanggungjawaban keuangan desa di Desa Muara Bunyut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Muhammad. 2007. *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pengelolaan Kekayaan Desa*, Red Post Press, Pekanbaru
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*, Erlangga, Jakarta
- Hannif, Nurcholis. 2011. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Erlangga, Jakarta
- Herlianto. 2017. *Manajemen Keuangan Desa*, Gosyen Publishing, Yogyakarta
- Ihyaul Ulum. 2016. Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. *skripsi*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung
- Soleh dan Rochmansjah. 2015. *Pengelolaan Keuangan Desa*, FokusMedia, Bandung
- Sujarweni. 2015. *Akuntansi Desa*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta
- Stoner. 2006. *Management*, Prentice Hall, Englewood Cliffs NJ
- Swardjono. 2013. *Teori Akuntansi*, Cetakan Keenam. BPFE. Yogyakarta
- Ulum. 2008. *Akuntansi sektor Publik*, UMM Press, Malang
- Wahjudin, Sumpeno. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu*, Read Indonesia
- Winda Pratiwi. 2018. Analisis Penerapan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Skripsi*. Universitas Mulawarman, Samarinda.
- Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*, Jakarta
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang *Desa*, Jakarta

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang *Pemerintah Daerah*,
Jakarta

